

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan-kemajuan masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun bidang lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian.

Tindak pidana perjudian itu dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaandan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional.

Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian. Penegakan hukum untuk pidana menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Fenomena perjudian ini masih hangat diperbincangkan di dalam masyarakat dan masih dilakukan oleh masyarakat. Padahal perjudian mempunyai

dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Tindak pidana perjudian memiliki efek negatif yaitu dimana para petaruh akan merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang, sementara bagi seorang petaruh judi, yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapat keuntungan.

Kartono (2015:74) menanggapi bahwa yang menjadi penyebab masyarakat ekonomi rendah berminat untuk berjudi, karena:

Pada umumnya mereka menaruh harapan semu melipat gandakan uangnya. Gaji yang amat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa makin mencekik, dan tidak ada harapan untuk hari esok, semuanya mendorong rakyat kecil untuk menghayalakan keuntungan dengan harapan spekulatif.

Dari hal ini bahwa dengan apatisme dari ketidakketahuan dengan cara bagaimana mereka harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semuanya itu mendorong mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan perjudian. Dewasa ini banyak berbagai macam jenis perjudian tradisional ditemukan dilapisan masyarakat. Mulai dari judi togel, sabung ayam, adu kambing, judi balap hewan peliharaan dan lain-lain, namun yang paling marak saat ini yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan permainan judi togel(toto gelap).

Togel dan segala bentuk perjudian memang tidak jarang dapat membuat orang lupa daratan sehingga memungkinkan orang untuk melakukan apa saja guna mengemas aktifitasnya sedemikian rupa agar dapat mengelabui para aparat kepolisian guna melepaskan diri dari jeratan hukum yang berlaku. Perjudian togel

umumnya menggunakan kupon sebagai alat peredarannya yang baru dapat diperoleh apabila orang membelinya langsung pada pengecer ataupun langsung pada pusat Bandar togel itu sendiri, sehingga terdapat interaksi secara nyata dan langsung antara penjual dan pembeli kupon togel dan perjudian togel ini sering terjadi di warung-warung kopi tempat berkumpulnya orang-orang atau dilakukan di rumah warga.

Kemudian berdasarkan data yang didapat melalui tahap observasi di Polsek Delitua pada tahun 2015 sampai 2017 tercatat jumlah pelaku tindak pidana perjudian togel.

Tabel 1
Data Jumlah Pelaku Tindak Pidana Paperjudian Togel yang dilakukan di wilayah hukum Posek Delitua Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Penyelesaian Jumlah Tindak Pidana (PJTP)
2015	46	46
2016	41	40
2017	51	51

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas kasus perjudian Togel ini sempat menurun pada tahun 2016 lalu meningkat lagi pada tahun 2017 dan secara keseluruhan kasus tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh masyarakat telah diselesaikan oleh pihak Kepolisian Sektor Delitua.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk sebuah penelitian yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Studi Kasus Polsek Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas, agar tidak terjadi kesalah pahaman pengertian tentang masalah yang diteliti, maka perlu diidentifikasi masalah yang terkait dengan judul diatas, yaitu :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan taat pada hukum.
2. Maraknya perjudian togel di masyarakat.
3. Kendala yang di hadapi polisi dalam menanggulangi perjudian togel.
4. Tindakan penanggulangan judi togel yang dilakukan polisi belum merata disetiap wilayah.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini dengan pertimbangan permasalahan perjudian togel yang masih ada, apa saja yang menjadi kendala polisi dalam penanggulangan judi togel dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun pembatasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Peran kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel
2. Kendala yang di hadapi polisi dalam menanggulangi perjudian togel
3. Upaya kepolisian dalam penanggulangan perjudian togel

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat penelitian adalah:

1. Apa saja upaya Polsek Delitua dalam menegakkan hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana perjudian toto gelap di kalangan masyarakat?
2. Apa saja hambatan yang di alami oleh polsek Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi perjudian togel tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Polsek Delitua dalam menegakkan hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana perjudian togel di kalangan masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di alami polsek Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi perjudian togel.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana yang mana merupakan salah satu rumpun keilmuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, serta dapat di jadikan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya sesuai dengan bidang penelitian khususnya untuk pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini untuk lebih membentuk pola pikir yang dinamis lebih mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama pada kegiatan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dan sebagai bekal peneliti untuk menjadi guru yang profesional.

3. Manfaat bagi lembaga kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan polisi dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan penanganan kasus judi togeldi Polsek Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang

4. Manfaat bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang meningkatkan keamanan dan mengurangi tindakan perjudian togel.